



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/2467/OT.01.3/12/2020**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ada;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

f

Memperhatikan : Hasil rapat tanggal 29 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana terlampir.
- Kedua : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk mempedomani Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut dalam melaksanakan tugas dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2020

Ketua,



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H. *f*
NIP. 19541231.198103.1.092

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
4. Yth. DirekturJendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
 Nomor : W9-A/2467/OT.01.3/12/2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

R

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Index responden pengadlan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadlan Tinggi Agama DKI Jakarta	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> <p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</p>	<p><i>Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu</i> × 100%</p> <p><i>Jumlah perkara yang diputus</i></p> <p>Catatan: SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA Nomor 02 tentang Penyampaian Salinan dan Pelikan Putusan</p> <p><i>Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</i> × 100%</p> <p><i>Jumlah putusan perkara ekonomi syariah</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

